



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa petunjuk teknis pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penerimaan dan pembayaran untuk transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, maka peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan...

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0209);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG.

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) OPD dalam melakukan transaksi harus dilakukan secara Transaksi Non Tunai.
- (2) Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. transaksi Penerimaan Daerah yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi; dan
 - b. transaksi Pengeluaran Daerah yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (3) Transaksi Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan nilai transaksi diatas Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Kasir Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas dengan nilai transaksi diatas Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. Penerimaan Daerah berupa pendapatan lain-lain PAD yang sah dengan nilai transaksi diatas Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

(4) Transaksi...

- (4) Transaksi Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Pengeluaran Daerah Belanja Tidak Langsung yaitu Belanja Pegawai yang terdiri dari Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik;
 - b. Pengeluaran Daerah Belanja Langsung yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal Berupa Honorarium dan Uang Extrafooding dengan nilai transaksi diatas Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dikecualikan untuk Belanja Jasa Tenaga Ahli/Pakar, Narasumber, Pembicara/Penceramah;
 - c. Pengeluaran Daerah Belanja Langsung yaitu Belanja Barang dan Jasa kepada Penyedia Barang/Jasa dengan nilai transaksi diatas Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
 - d. Pengeluaran Daerah Belanja Langsung yaitu Belanja Barang dan Jasa untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Negeri atas komponen Uang Harian dan Representasi dengan nilai transaksi diatas Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah), Uang Representasi hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Esselon IIA, Pejabat Esselon IIB, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
 - e. Pengeluaran Daerah Belanja Langsung yaitu Belanja Modal kepada Penerima Hak/Pihak Ketiga/Rekanan dengan nilai transaksi diatas Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- (3) Batasan nilai sebagaimana tersebut pada ayat (3) dan ayat (4) didasarkan atas tiap 1(satu) bukti penerimaan dan pengeluaran.
- (4) Pengecualian pelaksanaan transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus didasarkan dengan pertimbangan keterbatasan infrastruktur yang terkait dengan penyelenggaraan transaksi non tunai yang belum dapat dipenuhi oleh pihak pemerintah daerah dan/atau perbankan serta aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.
2. Ketentuan pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pembayaran atas DPA hanya dapat dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan dan Langsung (LS) Pihak Ketiga.

(2)Pembayaran...

- (2) Pembayaran atas DPA dengan mekanisme Langsung (LS) Bendahara dinyatakan tidak berlaku, kecuali untuk belanja tertentu yang bersifat selektif dengan pertimbangan tertentu.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 144 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis dan Prosedur Pembayaran Atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 90 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Dan Prosedur Pembayaran Atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 9 Pebruari 2018

BUPATI TANGERANG,

Ttd

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
Pada tanggal 9 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

MOCH. MAESYAL RASYID

